

URGENSI KEDUDUKAN ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Pandji Patriosa, Dr. Bambang Sugiri S.H., M.S., Alfons Zakaria S.H., LL.M.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : pandjithepatriosa@gmail.com

Abstrak

Advokat merupakan sebuah profesi yang dikenal didalam bidang hukum. selain daripada itu keberadaan advokat sebagai seorang penegak hukum sejatinya telah diatur didalam Pasal 5 Undang-undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Namun, keberadaan pasal 5 ayat (1) belum memberikan penjelasan mengenai bentuk konkrit advokat sebagai penegak hukum, hal ini menjadikan keberadaan advokat sebagai penegak hukum itu bias. Khususnya dalam perannya ia sebagai salah satu komponen didalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai advokat guna menjawab permasalahan. Berdasarkan penelitian ini, maka terdapat empat urgensi kedudukan advokat dialam sistem peradilan pidana, yaitu : (a) advokat sebagai penyedia jasa hukum dan pemberi bantuan hukum, (b) advokat sebagai pengawas dan pengawal integritas peradilan, (c) advokat sebagai penyeimbang terhadap dominasi penegak hukum, (d) advokat sebagai pembela atas harkat dan martabat manusia. Dengan adanya empat urgensi kedudukan advokat sebagai penegak hukum. Diharapkan mampu mempertegas dan memperkuat peran advokat sebagai salah satu komponen didalam sistem peradilan pidana di Indonesia. lebih lanjut perlu dilakukan adanya perubahan terhadap Undang-undang Advokat khususnya terhadap penjelasan secara konkrit mengenai peran advokat sebagai seorang penegak hukum di Indonesia.

Kata Kunci : Advokat, Penegak Hukum, Sistem Peradilan Pidana.

Abstract

Advocate is a recognized profession in the field of law. other than the presence of lawyers as a true law enforcer has been regulated under Article 5 of Law No. 18 Year 2003 concerning Advocates. However, the existence of Article 5 paragraph (1) has not provided a description of the concrete form of an advocate as law enforcer, it makes the existence of advocate as law enforcer obscure. Especially in his role as one of the components in the criminal justice system in Indonesia. This study is normative research, with statue approach which are reviewing all of legislation regulating the advocate to answer the problem. Based on this research, then there are four urgency of advocate role in criminal justice system: (a) advocate as a provider of legal services and legal aid providers, (b) advocate as watchdog and guardian of the integrity of the judiciary, (c) advocate as a counterweight to the dominance of other law enforcer, (d) advocates as defenders on human dignity. With the four urgency advocate position as law enforcement. Expected to reinforce and strengthen the role of the advocate as one of the components in the criminal justice system in Indonesia. More needs to be a change to the act Advocate especially against a concrete explanation of the role of lawyers as a law enforcer in Indonesia.

Keywords : advocate, Law Enforcer, Criminal Justice System.

A. Pendahuluan

Advokat sebagai salah satu profesi yang sangat dikenal dibidang hukum, juga merupakan profesi yang dipandang sebagai profesi yang sangat terhormat (*noble officium*). Akan tetapi peran advokat sebagai penegak hukum sejatinya kurang dipandang oleh masyarakat apabila dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lain seperti Polisi, Jaksa maupun Hakim. Padahal sesungguhnya tidak demikian, peran advokat sebagai penegak hukum juga sebenarnya berperan penting dalam penegakan hukum.

Dominasi penegak hukum polisi, jaksa dan hakim dalam peradilan pidana menjadikan adanya fenomena kesewenang-wenangan, arogansi yang kerap dilakukan oleh para penguasa dan penegak hukum. jika berbicara mengenai advokat selalu ada semacam ambevalensi terhadap profesi tersebut. Disatu pihak advokat dianggap sebagai profesi yang senang mempermainkan hukum dan bikin perkara. Disisi lain, siapa lagi yang dapat menolong orang yang sedang berpekara didalam persidangan kalau bukan

advokat¹. Hal ini lah kemudian yang mau tidak mau membuat kepercayaan masyarakat kepada peran advokat sebagai penegak hukum pudar.

Pada sistem peradilan pidana di dunia, baik itu yang menganut sistem hukum *common law* dan *civil law* masih berkuat pada karakteristik secara klasik yang dibedakan menjadi *crime control* dan *due proses model* baik kedua model tersebut menggunakan model *adversary system* atau *battle model*². Dimana dalam prosesnya kedua jenis sistem itu menghadapkan kedua pihak dalam persidangan, yaitu pihak tersangka dan negara diwakili oleh penuntut umum untuk berpekara di sidang pengadilan.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem tidak berdiri sendiri, didalamnya terdapat komponen-komponen penegak hukum sebagai penggerakannya. Dalam sistem peradilan pidana terdapat beberapa komponen yang saling berkaitan sebagaimana dijelaskan oleh Mardjono yang memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah *sistem penanggulangan kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana*³. Dilihat dari penjelasan Mardjono, tampak bahwa Mardjono tidak memasukkan advokat sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana. Lain halnya dengan subsistem peradilan pidana yang lain sebagaimana, misal polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Kedudukan advokat sebagai bagian dari sub-sistem peradilan pidana masih diperdebatkan, hal ini dapat dilihat dalam Rusli Muhammad yang menjelaskan bahwa posisi advokat sebagai bagian atau sub sistem sistem peradilan pidana Indonesia masih diperdebatkan, hal ini disebabkan karena belum adanya kejelasan wadah dan sturktur organisasi yang menyatu dan mengendalikan bekerjanya lembaga advokat itu⁴. Hal ini juga dijelaskan oleh Frans Hendra Winarta⁵, yakni bahwa profesi hukum yang dikenal dengan advokat secara teoritis tidak dikenal dan tidak dapat diartikan sebagai penegak hukum. Hal ini jelasnya merujuk kepada instrumen internasional yang terdapat dalam *commentary* (a) dari pasal 1 *United Nations Code of Conduct for Law Enforcement Officials, Adopted by General Assembly Resolution 34/169 of December 1979* yang menyatakan :

¹ Kadafi, Bin Zain (Ed.) , **Advokat Indonesia Mencari Legitimasi : Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia**, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia : Jakarta, 2001. Hlm. Vii.

² Romli Atsasmita, **Sistem Peradilan Pidana Kontemporer cetakan ke 2** , Kencana : Jakarta, 2011 Hlm. Viii.

³ *Ibid*, Hlm. 2

⁴ Rusli Muhamad, **Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Dilengkapi Dengan 4 Undan-undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana**, UII Press : Yogyakarta, 2012, Hlm. 31.

⁵ Komisi Yudisial, **Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia**, Komisi Yudisial : Jakarta, 2012, Hlm. 82.

(a) *The term “law enforcement officials”, include all officers of the law, whether appointed or elected, who exercise police powers especially the powers of arrest.*

Sebagaimana yang dimaksudkan diatas, dapat diketahui bahwa ciri daripada penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 *United Nations Code of Conduct for Law Enforcement Officials*, ialah memiliki hak untuk menangkap dan menahan, sedangkan advokat disisi lain justru mencoba membebaskan, meringankan, merubah dan menghindarkan dari semua tuntutan hukum tersebut. Meskipun demikian, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, keberadaan advokat sebagai penegak hukum telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang disingkat menjadi UU Advokat. Dalam pasal 5 ayat (1) UU Advokat, disebutkan bahwa keberadaan *Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.*

Berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU Advokat tersebut, dapat diketahui bahwa advokat telah dijamin keberadaanya oleh hukum dan statusnya sebagai penegak hukum. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 5 ayat (1) UU Advokat, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah :

advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Dengan adanya pasal 5 ayat 1 UU Advokat, dapat terlihat bahwa sejatinya keberadaan advokat sebagai penegak hukum mempunyai peran penting dalam menegakkan hukum khususnya dalam sistem peradilan pidana.

Namun bila kita melihat secara mendalam kedalam pasal 5 ayat (1) UU Advokat, tidak dijelaskan secara konkrit mengenai advokat bertatus sebagai penegak hukum. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari Bagir Manan bahwa secara normatif, masalah advokat sebagai penegak hukum telah selesai, dengan adanya Undang-undang Advokat yang telah menegaskan bahwa advokat merupakan penegak hukum, akan tetapi yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana bentuk dan tempat nyata advokat sebagai penegak hukum⁶.

keberadaan pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang belum secara konkrit menjelaskan mengenai advokat sebagai penegak hukum menjadi menarik untuk dikaji terlebih atas adanya pendapat-pendapat yang masih meragukan keberadaan advokat sebagai penegak

⁶ Bagir Manan, **Menegakkan Hukum Suatu Pencarian**, Asosiasi Advokat Indonesia : Jakarta, 2009, Hlm. 40.

hukum khususnya dalam perannya ia didalam sistem peradilan pidana. Maka, berdasarkan hal tersebut, timbullah pertanyaan besar apakah sebenarnya urgensi kedudukan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

B. Isu Hukum

Berdasarkan penjelasan diatas, maka terdapat isu yang kemudian diangkat, yaitu :

1. Bagaimana tugas dan wewenang advokat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Apakah urgensi kedudukan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ?

C. Pembahasan

1. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam hal ini, peneliti mencoba untuk menelaah dan menganalisis berbagai peraturan perundang undangan dan bahan pustaka lainnya yang dapat membantu peneliti dalam menjelaskan urgensi kedudukan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

b. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan⁷, Lebih lanjut dalam Peter Mahmud yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) ialah jenis pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan

⁷Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana : Jakarta, 2007 hlm. 96

regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani⁸. Dalam pendekatan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Peter Mahmud dalam Dyah Octorina ialah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menalaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan⁹. Dalam hal ini maka yang akan dikaji adalah segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan advokat.

c. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum yang berupa :

1. Bahan hukum primer

bahan hukum primer yang oleh peneliti gunakan ialah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan advokat, yang meliputi :

- a. Pasal 54, Pasal 56 ayat (1), pasal 69, pasal 70 ayat (1), pasal 72, pasal 73, pasal 115 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.
- b. Pasal 1 butir 2, Pasal 5 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 22 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288.
- c. Pasal 38 ayat (1), ayat (2), Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara 5076

⁸ *ibid.*, hlm.93 .

⁹ Dyah Octorina, dan A'an Efendi, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika : Jakarta, 2013. Hlm. 110.

- d. Pasal 8, Pasal 9 huruf (c), Pasal 9 huruf (d), Pasal 9 huruf (e), pasal 9 huruf (f) , pasal 9 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas : (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan desertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum , (c) jurnal-jurnal hukum dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim. Hal ini merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁰.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum tambahan diluar hukum yang dapat membantu peneliti dalam menjawab permasalahan yang ada. Hal itu dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia

2. Hasil Penelitian

Berbicara mengenai tugas dan wewenang sangat erat kaitannya dengan hak dan kewajiban yang dimiliki suatu jabatan atau suatu instansi tertentu, tugas dan wewenang kerap kali dijadikan dalam satu frasa, yang menggambarkan bahwa

¹⁰ Soerjono Soekanto dalam Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum Cetakan ke-3**, Sinar Grafika : Jakarta, 2011, Hlm.54.

keduanya tidak dapat dipisahkan. Dalam bahasa Inggris tugas dapat dimaknai dengan *duty* yang memiliki arti *work which a person has to do* atau *official work which you have to do in a job*¹¹. Sedangkan, wewenang dapat dimaknai dengan *authority* yang memiliki arti *official power given to someone to do something*¹². Dalam bahasa Indonesia sendiri, tugas memiliki arti sesuatu yang wajib dikerjakan atau ditentukan untuk dilakukan¹³. Sedangkan, wewenang memiliki arti kekuasaan untuk memberi perintah¹⁴.

Tugas dan wewenang pada undang-undang terkait. Mulai dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan terakhir UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Dari pembahasan mengenai tugas dan wewenang advokat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dapat digambarkan secara garis besar tugas dan wewenang advokat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dapat dilihat dalam skema berikut.

Tabel 4.1.4. Wewenang Advokat dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)	UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat	UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	UU No.16 Tahun 2001 tentang Bantuan Hukum
menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan.	Bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara di dalam sidang pengadilan dengan berpegang teguh pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.		Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara

¹¹ P.H. Collin, *Dictionary Of Law Third Edition*, Peter Collin Publishing : London, 2000, Hlm. 123.

¹² *Ibid.*, Hlm. 27.

¹³ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Cetakan keempat*, Balai Pustaka : Jakarta, 2007, Hlm. 1299.

¹⁴ *Ibid.*, Hlm. 1366.

pasal 69	Pasal 14		Pasal 9 huruf (e)
menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya	Memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan guna pembelaan kepentingan klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		Mendapatkan informasi dari instansi pemerintah guna pembelaan
pasal 70 ayat (1)	pasal 17		pasal 9 huruf (f)
menerima “turunan berita acara pemeriksaan”			
pasal 72			
mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.			
pasal 73			
mengikuti jalannya pemeriksaan dengan jalan melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.			
pasal 115 ayat (1)			
	Tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata dalam membela perkara		
	Pasal 16		
		Badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.	
		Ps. 38 ayat (1)	
			Mendapatkan jaminan keselamatan, kemanan dan perlindungan hukum selama memberi bantuan hukum
			pasal 9 huruf g

Sumber : Data sekunder, diolah, 2015

Tabel 4.1.5. Tugas Advokat dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)	UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat	UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa selama dalam waktu dan pada tingkat pemeriksaan. Pasal 54	Memberi jasa pelayanan hukum Pasal 1 butir 2	Pemberian bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ps. 56 ayat (1)	Melakukan pelayanan bantuan hukum Pasal 9 huruf d
dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum. pasal 56 ayat (1)	memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 22 ayat (1)		
	merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena adanya hubungan profesi. Pasal 19 ayat (1)		Menyelenggarakan konsultasi hukum , penyuluhan hukum dan kegiatan lain yang berkaitan dengan bantuan hukum Pasal 9 huruf c

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2015.

Telah dijabarkan tugas dan wewenang advokat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. berdasarkan tersebut, maka terdapat empat urgensi kedudukan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yakni :

a. Advokat Sebagai Penyedia Jasa Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum

Peran advokat sebagai penyedia jasa hukum dan pemberi bantuan hukum, merupakan tugas advokat sebagai profesi yang bergerak di bidang hukum. Advokat merupakan pekerjaan yang disebut *beroep*, pekerjaan profesional yang berdasarkan keahlian di bidang hukum yang diikat oleh aturan tingkah laku dan

kode etik profesi.¹⁵ keberadaan profesi advokat dirasakan kian penting dengan seiring berkembangnya waktu.

Hal ini berkaitan dengan peran advokat sendiri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 UU Advokat, yakni orang yang memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan. Apabila dikaji lebih lanjut, ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut tugas pemberian pelayanan jasa hukum oleh advokat, yakni yang lebih dikenal dengan bantuan hukum. Istilah “bantuan hukum” sendiri merupakan terjemahan langsung dari bahasa Inggris dengan istilah “*legal aid*” . *legal aid* sendiri memiliki makna *Free or inexpensive legal services provided to those who cannot afford to pay full price*¹⁶. Sedangkan jasa hukum lebih diartikan sebagai “*legal assistance*”. Baik keduanya jika diperhatikan memang memiliki konotasi yang sama, yakni memberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan. Namun bila dijabarkan keduanya memiliki titik tekan yang berbeda. *Legal aid* biasanya digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti yang sempit, yakni sebagai pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Sedangkan istilah *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum yang cakupannya luas tidak hanya digunakan untuk pencari keadilan yang tidak mampu, tetapi juga pemberian bantuan hukum oleh advokat yang mempergunakan honorarium¹⁷.

¹⁵ Bagir Manan, **Menegakkan Hukum Suatu Pencarin**, Asosiasi Advokat Indonesia : Jakarta, 2009, Hlm. 282.

¹⁶ Bryan A. Garner, **Black's Law Dictionary Ninth Edition**, West :United States of America, 2009, Hlm. 975.

¹⁷ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, **Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia**, Mandar Maju : Bandung, 2009, Hlm. 9.

Terkait dengan tugas advokat dalam memberikan jasa pelayanan hukum dan bantuan hukum. Maka terdapat setidaknya enam dimensi dalam peranan advokat memberikan jasa pelayanan hukum¹⁸ :

1. Pemberian bantuan hukum merupakan bentuk pembelaan atas pelanggaran hak asasi manusia;
2. Bantuan hukum menumbuhkan pemikiran-pemikiran alternatif dalam penyelesaian konflik hukum berdimensi publik;
3. Melalui penyuluhan dan publikasi hukum, bantuan hukum memiliki peran dalam komunikasi dan sosialisasi hukum sehingga memberi sumbangan pada pelebagaan nilai dan norma hukum;
4. Bantuan hukum mengembangkan fungsi kritik melalui lembaga peradilan, sehingga secara tidak langsung memberi masukan bagi pembaharuan hukum nasional;
5. Melalui kegiatan-kegiatan kajian, bantuan hukum dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembaharuan dan penegakan hukum;
6. Bantuan hukum mengartikulasi kembali kepentingan hukum masyarakat yang mengalami ketidakadilan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa hakekat pemberian jasa pelayanan hukum oleh advokat tidak semata-mata di dasari rasa kemanusiaan, melainkan lebih daripada itu merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, khususnya didalam hukum pidana. Selain itu pula pemberian jasa pelayanan hukum oleh advokat merupakan bentuk pemerataan keadilan sehingga setiap orang mempunyai hak yang sama didepan hukum.

b. Advokat Sebagai Pengawas dan Pengawal Integritas Peradilan

Berbicara mengenai peran advokat sebagai pengawas yang dilakukan oleh advokat dapat dilihat dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, dalam pasal 38 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa selain Mahkamah Agung dan

¹⁸ Mulyana W. Kusumah, **Tegaknya Supermasi Hukum : Terjebak antara memilih Hukum dan Demokrasi**, Rosda : Bandung, 2002, Hlm. 8-9.

badan peradilan dibawahnya terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan penggalan pasal 38 ayat (1) tersebut, dapat diartikan bahwa kekuasaan kehakiman yang terdiri dari Mahkamah Agung maupun badan peradilan yang berada di bawahnya tidak berdiri sendiri, melainkan ditopang pula dengan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman lebih lanjut disebutkan dalam pasal 38 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, yakni meliputi :

1. Penyelidikan dan penyidikan;
2. Penuntutan;
3. Pelaksanaan putusan;
4. Pemberian jasa hukum; dan
5. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Dalam penjelasan pasal 38 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan. Dari kesemua badan-badan lain tersebut kemudian mewakili masing-masing fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Keberadaan advokat juga disebutkan sebagai lembaga yang memiliki fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Ini menandakan bahwa advokat pun sejatinya ikut dalam hal menegakkan hukum dan menegakkan keadilan didalam kekuasaan kehakiman tersebut. Hal ini pula disebutkan oleh Bagir Manan bahwa advokat berperan sekali dalam proses peradilan, suatu proses peradilan tidak akan menjadi efisien dan efektif tanpa adanya advokat ¹⁹.

¹⁹ Bagir Manan, *op.cit.*, Hlm. 281.

Menurut Satjipto Rahardjo, sebuah pengadilan diibaratkan seperti suatu “panggung”. Proses yang berlangsung dalam peradilan merupakan semacam adegan permainan yang telah diatur tata cara permainannya. Para pemainnya tidak lain adalah merupakan para penegak hukum, yakni Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat, kemudian terdakwa, saksi-saksi dan juga pemain pembantu seperti panitera dan polisi, tidak luput juga para hadirin yang mengikuti jalannya sidang. Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah peran apakah yang dimainkan oleh seorang advokat dalam posisinya ia sebagai pembela ? lebih lanjut Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa peranan advokat dalam pengadilan ialah sebagai penjaga (pengawal) kekuasaan pengadilan. Dalam hal ini advokat mengawal agar para penegak hukum yang lain tidak melakukan penyelewengan-penyelewengan sehingga tidak merugikan hak tersangka ataupun terdakwa.

Sehingga dengan demikian, advokat mempunyai porsi dalam menegakkan hukum dan keadilan didalam kekuasaan kehakiman, dan juga sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya advokat memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan pengawalan integritas peradilan.

c. Advokat Sebagai Penyeimbang Terhadap Dominasi Aparatur Penegak Hukum

Dalam instansi-instansi lembaga negara seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman dalam melaksanakan tugasnya direfleksikan melalui sistem bertingkat, atau hierarki yaitu lembaga (atasan) dan pengawasan terhadap sistem (bawahan). Dalam berjalannya sistem yang seperti itu, sebuah prestasi kerja dinilai melalui hasil, pelaksanaan kebijakan dan norma. Sehingga pentaatan terhadap sistem birokrasi yang demikian itu tidak bisa dihindarkan. Misalnya,

dalam melaksanakan tugas seorang penyidik mengalami tekanan dari atasan untuk penyelesaian perkara tertentu, hal tersebut dapat menjadi konflik tersendiri antara bertindak menuruti “perintah” atau bertindak “professional”²⁰.

Keadilan didalamnya terkandung unsur keseimbangan, sehingga keadilan disimbolkan oleh timbangan yang melambangkan keadilan atau makna lainnya adalah keseimbangan. Maka produk keadilan dari proses peradilan hanya mungkin apabila kedua belah pihak berada pada posisi seimbang (penuntut umum dan terdakwa). Advokat dalam perannya sebagai pembela mendampingi tersangka/terdakwa dalam memperoleh putusan yang adil²¹.

Mengenai kedudukan advokat sebagai penegak hukum bila dibandingkan dengan penegak hukum yang lain seperti polisi, jaksa dan hakim. bahwa advokat merupakan penegak hukum yang berada di luar pemerintahan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bagir Manan dalam tulisannya yang berjudul “Kedudukan Penegak Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”²².

Jika dikaitkan dengan teori pemisahan kekuasaan Montesquieu, *trias politica*, yang mana membagi kekuasaan negara kedalam tiga cabang kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif²³. Maka, polisi dan jaksa merupakan perpanjangan tangan dari kekuasaan eksekutif yang mana baik keduanya merupakan alat negara dalam menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Kemudian, hakim

²⁰ Kadafi, Bin Zain (Ed.) , **Advokat Indonesia Mencari Legitimasi : Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia**, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia : Jakarta, 2001, Hlm. 97.

²¹ Erni Widhayanti, **Hak-hak Tersangka/ Terdakwa di dalam KUHAP**, Liberty : Yogyakarta, 1988. Hlm. 24.

²² Bagir Manan, op.cit., Hlm. 69.

²³ Jimly Asshidiqie, **Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi**, Sinar Grafika : Jakarta, 2012, Hlm. 30.

dan lembaga peradilan merupakan perwakilan dari kekuasaan yudikatif yang berdiri sendiri dalam fungsinya melaksanakan kekuasaan kehakiman.

sehingga dari hal tersebut, sejatinya keberadaan advokat sebagai penyeimbang dalam dominasi penegak hukum tidak hanya sebagai upaya untuk melindungi hak pencari keadilan, namun juga sebagai bentuk perwakilan masyarakat didalam suatu proses peradilan. Dengan demikian diharapkan keberadaan advokat dapat mencegah atau paling tidak mengurangi kesewenang-wenangannya dari aparaturnya penegak hukum yang lain, khususnya bila berkaitan dengan perkara yang melibatkan orang-orang yang tidak mampu.

d. Advokat Sebagai Pembela Atas Harkat dan Martabat Manusia

Bila berbicara mengenai tugas utama seorang advokat, maka tugas tersebut secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut. Terdapat tiga tugas utama seorang advokat, hal ini sebagaimana yang dijelaskan Menurut Soemarno P. Wirjanto, tugas utama advokat ada tiga macam ²⁴:

- a. Sebagai *procurator*, yaitu mewakili dan membantu kliennya di dalam segala pekerjaan yang diperlukan untuk mempersiapkan perkara pengadilan sehingga siap untuk diputus oleh hakim.
- b. Sebagai "*pleader*" atau "*pleiter*", yaitu mengucapkan pledooi, presentasi fakta-fakta, argumentasi hukum, sehingga hakim dapat mendapatkan pandangan mengenai fakta-fakta mengenai suatu perkara.
- c. Sebagai *juris-consult*, memberi nasihat hukum di luar peradilan, membantu dengan atau membuat akta-akta hukum, perdamaian hukum dan lain-lain.

Diantara ketiga tugas tersebut, maka tugas utama seorang advokat didalam peradilan pidana, ialah sebagai seorang pembela (*pleader*) atau (*pleiter*), dimana dalam perannya tersebut seorang advokat akan berargumentasi

²⁴ Djoko Prakoso, **Kedudukan Justisiabel di dalam KUHP**, Ghalia Indonesia : Jakarta, 1986, Hlm. 38.

didalam persidangan dengan mengungkapkan argumentasi hukum dalam suatu perkara yang ditanganinya.

Makna yang terkandung dalam peran advokat sebagai seorang pembela, bahwa advokat memiliki tugas untuk membela harkat dan marbatabat manusia didalam sebuah proses peradilan pidana. Termasuk tersangka atau terdakwa. Sehingga untuk itu, sudah menjadi hak seorang tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh seorang advokat.

Tidak dapat dipungkiri lagi Sifat hukum acara pidana bersifat memaksa, karena melindungi kepentingan bersama guna menjaga keamanan, ketentraman dan kedamaian hidup masyarakat. namun disisi lain juga mempunyai dimensi perlindungan hak asasi manusia, dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar, yakni kewajiban untuk didampingi oleh penasehat hukum hak untuk diadili secara terbuka untuk umum, hak mengajukan saksi-saksi, melakukan upaya hukum, asas praduga tak bersalah, menghindari *error in persona*²⁵.

Adapun fungsi penting advokat sebagai pembela ialah²⁶ :

- a. melindungi hak-hak para pencari keadilan diperlakukan diluar kemanusiaan
- b. untuk dapat segera diperiksa dan diadili jangan sampai berlarut-larut berkepanjangan tanpa adanya kepastian hukum.
- c. diusahakan hak-hak para pencari keadilan sebagaimana yang telah diberikan oleh undang-undang telah diperhatikan dan tidak dilalaikan baik oleh aparat penegak hukum dan juga aparat negara. Dan terakhir dalam mendampingi tersangka atau terdakwa baik pada tingkat pemeriksaan penyidikan, penuntutan maupun pada pemeriksaan dalam sidang pengadilan selalu berusaha untuk memberikan perlindungan hukum sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang.

²⁵ Lilik Mulyadi, **Bunga Rampai Hukum Acara Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktek**, Alumni : Bandung, 2008, Hlm. 13-14.

²⁶ Abdussalam & DPM Sitompul, **Sistem Peradilan Pidana**, Restu Agung : Jakarta, 2007, Hlm. 370.

Keberadaan advokat dalam perannya untuk melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa untuk tidak diperlakukan diluar kemanusiaan merupakan suatu tugas advokat.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai urgensi kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan guna menjawab arti urgensi kedudukan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yakni :

a. Dilihat dari berbagai macam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai advokat. Dapat dilihat bahwa tugas dan wewenang advokat didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, adalah :

1. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, advokat memiliki tugas yakni memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa selama dalam waktu pada tingkat pemeriksaan (pasal 54 KUHAP). Khususnya bagi tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun (pasal 56 ayat (1) KUHAP).

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, wewenang advokat ialah :

- a) menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkatan pemeriksaan (pasal 69 KUHAP);
- b) menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya (pasal 70 ayat (1) KUHAP);
- c) menerima turunan “Berita Acara Pemeriksaan” (pasal 72 KUHAP);
- d) mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya. (pasal 73 KUHAP).

2. Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), tugas advokat adalah :

- a) memberi jasa pelayanan hukum, meliputi konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (pasal 1 butir 2 UU Advokat) ;
- b) memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu (pasal 22 ayat (1) UU Advokat);
- c) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya keran adanya hubungan profesi (pasal 19 ayat (1) UU Advokat).

Sedangkan, wewenang advokat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah :

- a) mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara di dalam sidang pengadilan dengan berpegang teguh pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (pasal 14 UU Advokat);
 - b) tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata dalam membela perkara (pasal 16 UU Advokat).
 - c) memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan guna pembelaan kepentingan klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 17 UU Advokat).
3. dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), tugas advokat ialah memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu (pasal 56 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan wewenang advokat dalam UU Kekuasaan Kehakiman ialah berkaitan dengan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yakni fungsi pemberian jasa hukum dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (pasal 38 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman);
4. dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum), tugas advokat adalah :
- a) melakukan pelayanan bantuan hukum (pasal 9 huruf d UU Bantuan Hukum)
 - b) menyelenggarakan konsultasi hukum, penyuluhan hukum dan kegiatan lain yang berkaitan dengan bantuan hukum (pasal 9 huruf c UU Bantuan Hukum)

Sedangkan, wewenang advokat ialah :

- a) mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara (pasal 9 huruf (e) UU Bantuan Hukum);
- b) mendapatkan informasi dari instansi pemerintah guna pembelaan (Pasal 9 huruf (f) UU Bantuan Hukum).

b. Dalam urgensinya advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Maka, terdapat empat urgensi penting advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia :

1. advokat sebagai penyedia jasa hukum dan pemberi bantuan hukum;
2. advokat sebagai pengawas dan pengawal integritas peradilan;
3. advokat sebagai penyeimbang dalam dominasi penegak hukum;
4. advokat sebagai pembela atas harkat dan martabat manusia.

Keberadaan empat urgensi penting itu, merupakan suatu bentuk penegasan kedudukan advokat sebagai penegak hukum didalam sistem peradilan pidana di Indonesia. sehingga dengan demikian dapat memperkuat kedudukan advokat sebagai penegak hukum sebagai komponen dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan urgensi kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana, yakni:

- a. perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat khususnya pasal mengenai perannya ia sebagai penegak hukum secara konkrit, sehingga urgensi advokat sebagai penegak hukum dapat terlihat dengan jelas.
- b. untuk mendukung adanya sistem peradilan pidana yang terpadu, perubahan terhadap Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu dilakukan, sebab keberadaanya sebagai hukum formil yang mengatur tentang tata cara pengadilan pidana di Indoneisa. Dengan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi masing-masing komponen penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yakni polisi, jaksa, hakim dan advokat agar tercipta sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Kemudian dalam rangka penegasan dan penguatan kedudukan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, maka pengaturan mengenai advokat dalam membela tersangka dan terdakwa

perlu diperluas, tidak hanya pada proses pemeriksaan tetapi juga hingga proses pelaksanaan putusan, selain itu pula perlunya suatu sanksi batal demi hukum yang diberikan kepada para penegak hukum yang tidak menjalankan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak sesuai dengan prosedur. Hal ini akan menjadikan sebuah proses peradilan yang adil, dan disisi lain juga dapat meningkatkan profesionalisme dari para penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kadafi, Bin Zain (Ed.) , **Advokat Indonesia Mencari Legitimasi : Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia**, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia : Jakarta, 2001.
- Romli Atsasmita, **Sistem Peradilan Pidana Kontemporer cetakan ke 2** , Kencana : Jakarta, 2011.
- Rusli Muhamad, **Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Dilengkapi Dengan 4 Undang-undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana**, UII Press : Yogyakarta, 2012.
- Komusi Yudisial, **Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia**, Komisi Yudisial : Jakarta, 2012.
- Bagir Manan, **Menegakkan Hukum Suatu Pencarian**, Asosiasi Advokat Indonesia : Jakarta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana : Jakarta, 2007 hlm. 96
- Dyah Octorina, Dyah Octorina, dan A'an Efendi, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika : Jakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto dalam Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum Cetakan ke-3**, Sinar Grafika : Jakarta, 2011.
- P.H. Collin, **Dictionary Of Law Third Edition**, Peter Collin Publishing : London, 2000.
- W.J.S Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Cetakan keempat**, Balai Pustaka : Jakarta, 2007.
- Bagir Manan, **Menegakkan Hukum Suatu Pencarin**, Asosiasi Advokat Indonesia : Jakarta, 2009.
- Bryan A. Garner, **Black's Law Dictionary Ninth Edition**, West :United States of America, 2009.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, **Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia**, Mandar Maju : Bandung, 2009.
- Mulyana W. Kusumah, **Tegaknya Supermasi Hukum : Terjebak antara memilih Hukum dan Demokrasi**, Rosda : Bandung, 2002.
- Kadafi, Bin Zain (Ed.) , **Advokat Indonesia Mencari Legitimasi : Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia**, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia : Jakarta, 2001.

Erni Widhayanti, **Hak-hak Tersangka/ Terdakwa di dalam KUHAP**, Liberty : Yogyakarta, 1988.

Jimly Asshidiqie, **Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi**, Sinar Grafika : Jakarta, 2012.

Djoko Prakoso, **Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP**, Ghalia Indonesia : Jakarta, 1986.

Lilik Mulyadi, **Bunga Rampai Hukum Acara Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktek**, Alumni : Bandung, 2008.

Abdussalam & DPM Sitompul, **Sistem Peradilan Pidana**, Restu Agung : Jakarta, 2007,

Undang-undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara 5076.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248.